



PUTUSAN

Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CAPELLA MULTIDANA, diwakili oleh Direktur, Seaw Pin Hong, berkedudukan di Jalan Nibung Raya Nomor 144-148, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 8, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2016;
Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

L a w a n

ROSMAYANI SAMOSIR, bertempat tinggal di Jalan H. Nawi Harahap, Gang Maju, Nomor 16, Kelurahan Siti Rejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maradu Simangunsong, S.H., Advokat pada Kantor Simangunsong, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Medan Tenggara II Gg. Pendidikan Nomor 136, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016;
Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 746/Arbitrase/BPSK-Mdn/2015, tertanggal 17 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan Konsumen dan mengabulkan permohonan Konsumen sebagian;
2. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk mengembalikan mobil Type Daihatsu Terios TX MT MC, Warna Hitam, Tahun 2014, Nomor Polisi BK 1461 OT sebagai objek jaminan fiducia kepada Konsumen;
3. Menyatakan Konsumen membayar tunggakan yang ada dan berhak untuk meneruskan cicilan kredit mobil Type Daihatsu Terios TX MT MC, Warna Hitam, Tahun 2014, Nomor Polisi BK 1461 OT sampai lunas;
4. Menolak permohonan Konsumen selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mergabulkan permohonan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tertanggal 17 Desember 2015, Nomor 746/Arbitrase/BPSK-MDN/2015 antara Rosmayani Samosir selaku Konsumen melawan PT Capella Multidana selaku Pelaku Usaha;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak Pengaduan Konsumen (Termohon) terhadap Pelaku Usaha (Pemohon) sebagaimana tersebut pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tertanggal 17 Desember 2015, Nomor 746/Arbitrase/BPSK-MDN/2015 antara Rosmayani Samosir selaku Konsumen melawan PT Capella Multidana selaku Pelaku Usaha;
2. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 22 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 746/Arbitrase/BPSK-Mdn/2015, tertanggal 17 Desember 2015;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 20 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt/Kasasi/2016/PN Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

- Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 22 Maret 2016, *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 746/Arbitrase/BPSK-MDN/2015 ,tanggal 17 Desember 2015 dan sekaligus Menolak Pengaduan Konsumen/Termohon Kasasi terhadap Pelaku Usaha/Permohon Kasasi;



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat inkonsistensi antara alasan permohonan pembatalan dengan pertimbangan *Judex Facti* dimana keberatan Pemohon/ Pemohon Kasasi dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 6 ayat (5) bukan alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tetapi *Judex Facti* menilai alasan alasan pembatalan Putusan BPSK Nomor 746/Arbitrase/BPSK-MDN/2015, tanggal 17 Desember 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4): Bahwa karena tidak terdapat konsistensi antara alasan permohonan pembatalan dengan pertimbangan *Judex Facti* maka beralasan putusan *Judex Facti* dinyatakan batal;
- Bahwa selain itu pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai keabsahan penarikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Banding sehingga atas sengketa *a quo* berlaku ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia bukan Undang Undang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa sengketa *a quo* juga bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tetapi sengketa ingkar janji yaitu perbuatan Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 003119/043744/MDN/ 06/14/M tanggal 21 Juni

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang berakibat penarikan objek jaminan fidusia oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi;

- Bahwa karena bukan sengketa konsumen maka BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CAPELLA MULTIDANA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 22 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 746/Arbitrase/BPSK-Mdn/2015, tertanggal 17 Desember 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CAPELLA MULTIDANA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 22 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024